



PUTUSAN

NOMOR 155/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Jamhir alias Totoi bin Sumanggang (alm);
Tempat lahir : Ella Hilir;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sandung Permai Desa ella Hilir

Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Dahlen anak dari Umat (alm);
Tempat lahir : Laman Tapan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Laman Tapang Rt 001 Desa Nusa

Pandau Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten

Melawi;

A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 7 November 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan 6 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya, meskipun Para Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk menunjuk Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 155/PID/2019/PT PTK tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 187/ Pid.B / 2019/PN Stg tanggal 3 Oktober 2019;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-24/STANG/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 JAMHIR Alias TOTOI Bin SUMANGGANG (Alm) baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan terdakwa 2 DAHEN Anak Dari UMAT (alm) pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Dusun Remayan Desa Ella Hilir Kec Sayan Kab Melawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 14.00 wib Terdakwa 1 ikut permainan judi kolok-kolok di Dsn. Remayan Desa Pelempai Jaya Kec. Ella Hilir Kab. Melawi sebagai pemain atau pemasang dengan modal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga pukul sekira 16.00 wib.

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari modal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa 1 mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1 mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 19.00 wib dengan modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa 1 ikut main lagi sebagai pemain hingga pukul 22.30 wib dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa 1 dapatkan ditambah dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa 1 mendatangi lapak judi kolok -kolok milik Terdakwa 2 dan berkata kepada Terdakwa 2, Sdr MUSIR dan Sdr UDUT “ saya ikut kalian jadi Bandar kongsi “ dan Sdr MUSIR menjawab “ Bisa “ dan lalu Terdakwa 1 mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan kemudian diterima Sdr MUSIR lalu uang tersebut disatukan dengan uang modal awal dan terkumpul modal Terdakwa 2 sebesar Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa 2 mendengar Sdr MUSIR berkata kepada Terdakwa 1 “ saya capek tukang goncang tolong gantikan saya Toi “ dan dijawab Terdakwa 1 “ Iya”, kemudian Terdakwa 1 yang bertugas mengoncang Hap kolok - kolok tersebut sedangkan Terdakwa 2 tetap menjadi ceker, lalu sekitar 3 (tiga) kali permainan judi dilakukan kemudian tiba - tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Melawi dan kemudian mengamankan barang bukti dan membawa para Terdakwa ke Polres Melawi.

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memainkan judi jenis kolok - kolok dengan cara Bahwa Untuk pembayaran kepada pemain yang menang taruhan apabila gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 1 (satu) dadu maka Bandar membayar 1 (satu) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 2 (dua) dadu maka Bandar membayar 2 (dua) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, dan jika gambar yang dipasang pemain keluar sebanyak 3 (tiga) dadu maka Bandar membayar 3 (tiga) kali kelipatan dari jumlah uang taruhan yang dipasang pemain, sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan bergambar Ikan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat setelah dadu digoncang salah 1 (satu) dadu bergambar Ikan maka Bandar membayar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan bila 2 (dua) dadu bergambar Ikan maka Bandar membayar sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan apabila 3 (tiga) dadu bergambar Ikan maka Bandar membayar sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan apabila pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 2 (dua) gambar yang berbeda dan setelah dadu digoncang gambar yang dipasang pemain tersebut keluar maka Bandar harus membayar kelipatan 5 (lima) dari pasangan taruhan pemain tersebut contoh pemasangan memasang taruhan sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan gambar yang dipasang tersebut keluar maka Bandar membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diluar modal pemasangan . Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka permainan judi kolok - kolok dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tertanggal 2 September 2019 nomor register perkara : PDM-/STANG/09/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 JAMHIR Alias TOTOI Bin SUMANGGANG (Alm) dan Terdakwa 2 DAHEN Anak Dari UMAT (alm) bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa 1 JAMHIR Alias TOTOI Bin SUMANGGANG (Alm) dan Terdakwa 2 DAHEN Anak Dari UMAT (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hap berwarna coklat.
 - 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan kepiting.
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar ikan, tempayan, bulan, bunga, udang dan kepiting.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 nomor. 187/Pid.B/2019/PN.Stg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Jamhir alias Totoi bin Sumanggang (alm) dan terdakwa II Dahren anak dari Umat (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hap /ember kolok-kolok warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah dadu bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bulan dan bunga.
 - 1 (satu) lapak kolok-kolok yang bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bulan dan bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- Uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)lembar

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 187/Akta Pid.B/2019/PN.Stg pada tanggal 9 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 nomor 187 /Pid.B/2019/PN.Stg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 187/Akta Pid.B/2019/PN.Stg bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang 187/Akta Pid.B/2019/PN.Stg masing-masing tertanggal 16 Oktober 2019 ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
4. Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 187/Akta Pid.B/2019/PN.Stg pada tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dari Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas penyerahan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang 187/Akta Pid.B/2019/PN.Stg masing-masing tertanggal 23 Oktober 2019 ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penjatuhan pidana yang hanya 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap terdakwa tersebut penuntut umum tidak sependapat, karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dimasyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

2. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sehingga seharusnya sudah mengerti ancaman perbuatan dan akibat dari perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal hal baru sebagai alasan yang dapat mempengaruhi proses pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, Kemudian dari pada itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, namun hal tersebut tidak ditemukan secara tertulis dalam berkas perkara ini, bahkan dalam mengajukan tuntutan tidak ada memuat bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam redaksi hal hal yang memberatkan, sehingga alasan memori banding dari penuntut umum tersebut haruslah dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 3 Oktober 2019 nomor: 187 / Pid.B / 2019 / PN.Stg dan telah mempelajari memori banding dari penuntut umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03 oktober 2019 nomor: 187 / Pid.B /2019 / PN.Stg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup alasan para terdakwa untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi hukuman, maka akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama proses perkara ini berjalan, maka masa penangkapan dan penahanan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, pasal 303 ayat 1 KUHPidana, Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per undang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 03 - Oktober 2019 nomor;187/Pid.B /2019 / PN.Stg yang dimintakan

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut;

- Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing

Masing Rp.3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 oleh kami Hendra H.Situmorang, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Absoro, S.H., dan Jhon H.Butar Butar,SH, M.si, MH, masing masing Hakim Tinggi sebagai anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Oktober 2019 nomor; 155 /Pid.Sus /2019 /PT.PTk dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Djamiatul Ichwan, SH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa hadir oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

1. Absoro, S.H.

ttd

2. Jhon H.Butar Butar,S.H.,M.Si., M.H.

Ketua Majelis.

ttd

Hendra H.Situmorang,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)